

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terus bergerak menuju negara maju di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Untuk mendukung langkah tersebut, belanja negara pada periode 2020-2024 diarahkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat pembangunan infrastruktur agar mampu menghadapi berbagai tantangan di tengah kondisi global yang tidak menentu dan situasi domestic yang dinamis, APBN tetap diandalkan sebagai penyangga (*shock absorber*) agar daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.

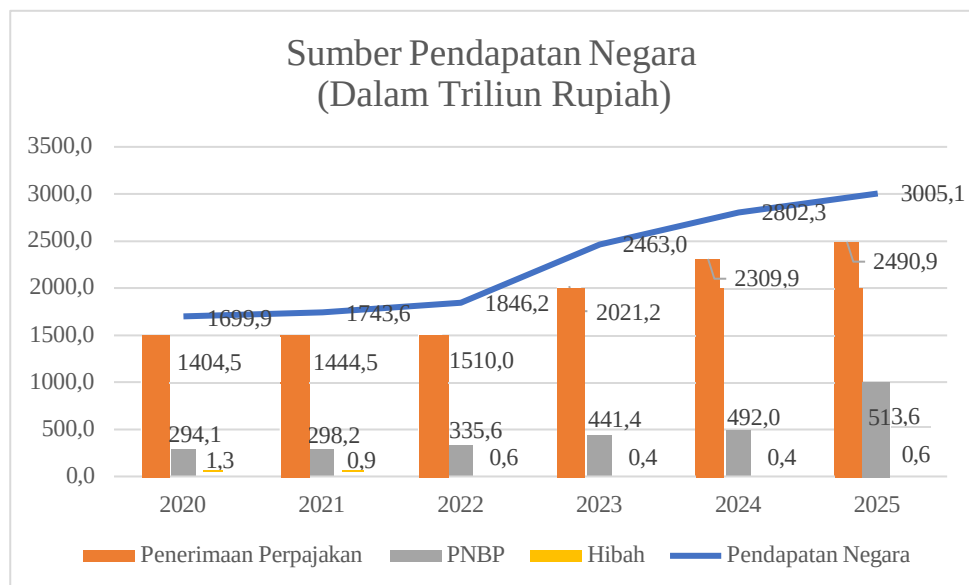
Sumber pendapatan negara terdiri atas tiga jenis, yaitu penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Pajak menjadi contributor terbesar dalam struktur pendapatan negara, sedangkan PNBP dan hibah berperan sebagai pelengkap untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah. Ketiga sumber pendapatan ini saling mendukung agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Pajak merupakan kewajiban warga negara berupa iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat. Kewajiban membayar

pajak mencerminkan peran aktif wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama mendukung pembiayaan negara serta pembangunan nasional. Sesuai dengan filosofi hukum pajak, kewajiban ini juga menjadi hak warga negara untuk berpartisipasi dalam mendukung pembiayaan negara dan pembangunan (UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1).

Pajak memainkan peran sangat dominan dalam menopang pendapatan negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan perpajakan menyumbang sebesar 82,1% dari total pendapatan negara pada APBN 2025 (Direktorat Jenderal pajak, 2025). Hal ini sejalan dengan laporan media GoodStats yang mencatat bahwa kontribusi pajak pada APBN 2024 mencapai sekitar 82,4% (GoodStats, 2024). Angka ini menegaskan peranan strategis pajak sebagai sumber utama pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Peranan vital tersebut membuat penerimaan pajak menjadi indikator penting untuk menilai stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan nasional. Berikut ditampilkan data realisasi penerimaan negara tahun 2020-2025 :

Gambar 1.1 Sumber Pendapatan Negara 2020-2025



Sumber : Data sekunder diolah, 2025

Dari gambar 1 diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara yang bersumber dari pajak selalu menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Fakta ini menegaskan bahwa kontribusi sektor pajak memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung keuangan negara. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak masih kerap tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Salah satu penyebabnya adalah maraknya praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya oleh badan usaha. Praktik ini dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang ada, sehingga walaupun tidak melanggar hukum secara eksplisit, namun tetap berimplikasi pada potensi hilangnya penerimaan negara yang sah (Darsani & Sukartha, 2021).

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan,

misalnya dengan memanfaatkan pemilihan metode pencatatan akuntansi (Septiana et al., 2025). Penghindaran pajak merupakan tindakan legal, namun membawa dampak pada kerugian negara. Tindakan ini tidak hanya membawa dampak penurunan pendapatan negara saja, tetapi juga membawa dampak sosial seperti menurunnya anggaran belanja kesehatan dan pendidikan. Penghindaran pajak dilakukan melalui berbagai strategi, seperti pengalihan laba ke yurisdiksi pajak rendah, penyusunan laporan keuangan dengan pendekatan agresif, serta manipulasi harga transfer (Rahmadani et al., 2024). Praktik-praktik ini umumnya dilakukan oleh perusahaan besar yang memiliki sumber daya dan pengetahuan perpajakan yang memadai. Perusahaan-perusahaan tersebut seringkali menyewa konsultan pajak profesional untuk mengoptimalkan kewajiban pejaknya secara legal, namun tetap berpotensi merugikan negara (Asthalia, 2024).

Fenomena penghindaran pajak bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian global. Menurut laporan (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2024) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki *tax ratio* sebesar 10,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara anggota OECD. Tax Ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan basis pajak tertentu, yang umumnya berupa Produk Nasional Bruto (PNB) atau PDB. Semakin tinggi ratio pajak, semakin besar pula peran pajak dalam perekonomian suatu negara (Sukarno, 2024). Sejumlah penelitian empiris di sektor energi menunjukkan bahwa *tax ratio* masih relatif rendah jika dibandingkan rata-rata internasional, yang mengindikasikan bahwa potensi penerimaan negara belum sepenuhnya tergarap.

Salah satu factor yang diduga berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan. (Siti Meiditania & Maryati, 2023; Widyowati et al., 2022).

Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk, salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia. Berdasarkan laporan (Global Witness, 2019), terungkap bahwa sejak tahun 2009 hingga 2017, Adaro melalui anak perusahaannya yang berbasis di Singapura, Coaltrade Services International, telah menyusun skema transfer keuangan yang memungkinkan perusahaan tersebut membayar pajak sekitar 125 juta dolar AS lebih rendah dibandingkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Praktik ini dilakukan dengan cara memindahkan sebagian besar pendapatan dari hasil penjualan batu bara melalui negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven*), sehingga mengurangi jumlah pajak yang terutang di Indonesia. Laporan tersebut menunjukkan bahwa komisi penjualan yang diterima Coaltrade meningkat tajam dari rata-rata 4 juta dolar AS per tahun sebelum 2009 menjadi 55 juta dolar AS per tahun selama periode 2009–2017. Padahal, lebih dari 70% batu bara yang diperdagangkan berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia. Dengan langkah tersebut, Adaro berhasil mengalihkan laba ke Singapura, di mana tarif pajak rata-rata hanya sekitar 10%, jauh lebih rendah dibandingkan tarif pajak di Indonesia yang mencapai 50%. Dampak dari praktik penghindaran pajak tersebut sangat signifikan terhadap penerimaan negara. Laporan yang sama mengungkapkan bahwa Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sekitar 14 juta dolar AS per

tahun, yang seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Kasus ini menggambarkan bagaimana perusahaan berskala besar dapat memanfaatkan celah hukum internasional melalui mekanisme *profit shifting* untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal, namun berdampak negatif terhadap optimalisasi penerimaan negara. Studi kasus Adaro menjadi bukti nyata bahwa praktik *tax avoidance* masih menjadi tantangan serius bagi sistem perpajakan Indonesia. Dari kasus PT Adaro tersebut menjadikan penelitian ini semakin relevan ketika meninjau sektor energi, sektor energi dipilih karena didalamnya mencakup perusahaan pertambangan berskala besar serta salah satu kontributor dalam penerimaan pajak negara. Berdasarkan tahun 2023, perusahaan pertambangan termasuk dalam lima besar penyumbang penerimaan pajak di Indonesia dengan kontribusi sebesar 9,4% (Kurniati, 2024). Meskipun perusahaan pertambangan memiliki kontribusi dalam penerimaan negara, banyak perusahaan pada sektor ini yang belum mematuhi ketentuan perpajakan. Hal ini ditunjukkan dari data *Pricewaterhouse Coopers (PwC)* Indonesia yaitu bahwa sekitar 30% dari 40 emiten pertambangan mengungkapkan transparansi pajak (Suwiknyo, 2021). Melalui data tersebut dapat menunjukkan bahwa dalam sektor pertambangan dapat berpotensi melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, seperti kepemilikan institusional, peran komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage, menjadi relevan untuk mengidentifikasi determinan utama praktik tersebut sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan pajak di Indonesia.

Kepemilikan institusional merupakan bagian dari pemegang saham yang dikuasai oleh institusi (perusahaan/lembaga/badan). Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan penetapan kebijakan. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh pemegang saham institusional lebih ketat dibandingkan dengan pemegang saham perorangan (Shinta & Putra, 2025). Pemegang saham institusional lebih disiplin dan efektif dalam memantau kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, karena mencegah terjadi kerugian investasinya. Kepemilikan institusional berperan sebagai pengendali eksternal baik dalam menyeimbangkan kepentingan internal antar pemegang saham maupun sebagai pengawas atas pengelolaan perusahaan (Rizkiartri & Hanyani, 2024). Keberadaan pemegang saham institusional diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja manajerial. Kepemilikan institusional diharapkan dapat mengendalikan manajemen untuk lebih efektif dan patuh terhadap peraturan yang berlaku (Alawiyah & Wulandari, 2024). Dengan demikian diharapkan keberadaan kepemilikan institusional dapat menekan terjadinya tindakan penghindaran pajak. Beberapa studi empiris menunjukkan hasil yang berbeda, Alawiyah dan Wulandari (2024) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak, namun (Rahmadani et al., 2024) dan (Maulina, 2024) memberikan bukti hasil yang berbeda bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Wijaya, 2023a) dan (Siregar et al., 2025) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kepemilikan

institusional dan penghindaran pajak masih belum konsisten sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut, khususnya pada perusahaan sektor energi.

Dalam konteks tata kelola perusahaan, kepemilikan institusional dan komite audit memiliki fungsi pengawasan yang saling melengkapi dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional berperan sebagai pengendali eksternal yang melakukan tekanan dari luar manajemen melalui mekanisme kepemilikan saham dan pengawasan strategis terhadap kebijakan perusahaan, sehingga dapat membatasi tindakan oportunistik manajemen yang berpotensi menimbulkan *tax avoidance* (Margie & Habibah, 2021). Sementara itu, komite audit berfungsi sebagai pengendali internal yang secara langsung mengawasi proses pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, sehingga dapat mendeteksi dan meminimalkan risiko terjadinya praktik penghindaran pajak dari dalam struktur organisasi perusahaan (Dang & Nguyen, 2022b; Parise et al., 2016; Tandean & Winnie, 2016; Umiyati, 2021). Sinergi antara pengawasan eksternal oleh pemegang saham institusional dan pengawasan internal oleh komite audit diharapkan mampu menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Perusahaan yang memiliki komite audit dengan anggota yang kompeten dan independen cenderung lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko penghindaran pajak. Hal ini karena anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan dapat memahami celah regulasi perpajakan sekaligus mengantisipasi strategi agresif yang dilakukan oleh

manajemen untuk menekan beban pajak (Dang & Nguyen, 2022a). Selain itu, keberadaan komite audit juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengendalian internal, yang merupakan faktor penting dalam menekan tindakan oportunistik, termasuk praktik penghindaran pajak (Tandean & Winnie, 2016). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, komite audit dipilih sebagai salah satu variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang dapat digunakan untuk menjelaskan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Parendra et al., 2020). Perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai, tenaga ahli perpajakan yang kompeten, serta akses terhadap perencanaan pajak yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan untuk menyusun strategi perpajakan yang lebih efektif guna meminimalkan beban pajak yang ditanggung (Cahyani et al., 2024). Ukuran perusahaan mengacu pada total asset, penjualan, atau modal perusahaan.

Menurut Firmansyah et al. (2021) menjelaskan bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai, sehingga lebih mudah melakukan perencanaan pajak dan memanfaatkan berbagai alternatif pengelolaan beban pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance, yang berarti semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Wardani & Puspitasari, 2022; Waruwu & Kartikaningdyah,

2019). Meskipun perusahaan besar lebih sering mendapat pengawasan, mereka juga memiliki lebih banyak sumber daya dan motivasi untuk menghindari pajak (Lisowsky, 2010; Wilson, 2009).

Factor kinerja keuangan juga diduga mempunyai kontribusi terjadinya tindakan penghindaran pajak, salah satu diantaranya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, baik melalui asset, modal maupun investasi yang dilakukan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka secara proporsional semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan (Wijaya, 2023; Rahmadani et al., 2024). Disisi lain manajemen memiliki kepentingan yang berbeda atas profit yang dihasilkan terkait dengan capaian laba yang tinggi, sehingga mendorong manajer untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Martin & Indrati, 2024). Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. (Rahmadani et al., 2024b) dan (Wijaya, 2023b) menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Sementara (Handayani et al., 2024; Martin & Indrati, 2024; Alawiyah, 2024; Siswanti et al., 2024) memberikan hasil yang berbeda bahwa profitabilitas berpengaruh negative signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. (Hidayah & Puspita, 2024) dan (Saputri & Kasir, 2024) memberikan bukti bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak masih belum konsisten sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut, khususnya pada perusahaan sektor energi.

Leverage merupakan bagian dari indicator keuangan yang diduga menjadi factor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). Leverage memberikan gambaran proporsi sumber dana eksternal atas modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Semakin besar sumber pendanaan eksternal memberikan peluang manajer untuk melakukan tindakan penghindaran pajak melalui pemanfaatan beban bunga (Saputri & Kasir, 2024); dan (Nurtanto & Wulandari, 2024). Beban Bunga dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Semakin besar beban bunga maka pendapatan kena pajak akan semakin kecil dan beban pajak yang dibayarkan menurun. Skema penambahan sumber dana eksternal dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menghindari kewajiban pajaknya. Bukti empiris menunjukkan hasil yang berbeda. (Alawiyah & Wulandari, 2024b) memberikan dukungan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian (Wijaya, 2023b) dan (Saputri & Kasir, 2024) memberikan bukti bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara leverage dan penghindaran pajak masih belum konsisten sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut, khususnya pada perusahaan sektor energi.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu, khususnya penelitian yang dilakukan oleh (Dini et al., 2023) yang berjudul *Analysis of the Influence of Institutional Ownership, Profitability, Company Size, and Leverage on Tax Avoidance in Registered Consumption Goods Industry on IDX 2019–202*. Perbedaan pertama terletak pada objek penelitian yang berfokus pada

perusahaan sektor energi sebagai populasi penelitian. Pemilihan sektor energi didasarkan pada masih terbatasnya penelitian kuantitatif yang mengkaji hubungan antara kepemilikan institusional, komite audit, dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada sektor tersebut. Padahal, sektor energi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan penerimaan negara, terutama melalui subsektor pertambangan. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan perpajakan pada perusahaan sektor ini masih menjadi perhatian. Data PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% dari 40 perusahaan pertambangan yang mengungkapkan transparansi pajak dalam laporan mereka (Suwiknyo, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang penelitian yang masih terbuka untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak pada sektor energi.

Perbedaan kedua terletak pada penambahan variabel komite audit sebagai variabel independen. Penambahan variabel ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan temuan yang berbeda. (Koroh, 2025) menemukan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian (Hidayat & Kurniawan, 2024) menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya research gap yang perlu diteliti lebih lanjut. Selain itu, komite audit dalam penelitian ini diposisikan sebagai mekanisme pengawasan internal perusahaan, sementara kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal. Adapun ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage merepresentasikan karakteristik perusahaan yang dapat

memengaruhi kebijakan perpajakan. Dengan mengombinasikan aspek pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan karakteristik perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam mendukung peningkatan efektivitas tata kelola perusahaan, penyusunan kebijakan fiskal, serta penguatan kepatuhan perpajakan perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 2019-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masih terdapat fenomena penghindaran pajak yang tinggi di Indonesia, khususnya pada sektor energi yang meskipun berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, namun banyak perusahaan di sektor ini yang belum mematuhi kewajiban perpajakan. Praktik tax avoidance yang dilakukan secara legal namun berdampak negatif terhadap penerimaan negara menunjukkan pentingnya tata kelola perusahaan yang efektif, baik melalui mekanisme pengawasan eksternal seperti kepemilikan institusional maupun pengawasan internal melalui peran komite audit. Di sisi lain, karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage juga diduga memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Selain itu, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi terkait

pengaruh masing-masing variabel terhadap tax avoidance, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut terutama pada sektor energi yang masih jarang dikaji. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka pertanyaan penelitian dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Intitusional mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2024 ?
2. Apakah Komite Audit mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2024 ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2024 ?
4. Apakah Profitabilitas mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2024 ?
5. Apakah leverage mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2024 ?
6. Apakah kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merinci hasil yang diharapkan oleh peneliti, sementara manfaat penelitian menjelaskan nilai guna dari segi teori dan praktik. Bagian 1.3.1 membahas tujuan dari penelitian, sedangkan bagian 1.3.2 menjabarkan manfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah kepemilikan institusional mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar dalam BEI.
2. Untuk menganalisis apakah Komite Audit mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar dalam BEI.
3. Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar dalam BEI.
4. Untuk menganalisis apakah profitabilitas mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar dalam BEI.
5. Untuk menganalisis apakah leverage mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar dalam BEI.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada berbagai pihak. Dalam penelitian ini manfaat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur ilmiah yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance* dalam konteks tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan. Penelitian ini memberikan perspektif empiris yang lebih mendalam mengenai bagaimana kepemilikan institusional sebagai pengendali eksternal dan komite audit sebagai pengendali internal berperan dalam memengaruhi perilaku penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi. Selain itu, penelitian ini turut memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, khususnya teori agensi (*agency theory*), dengan menunjukkan pentingnya peran mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam membatasi tindakan oportunistik manajemen yang berkaitan dengan strategi penghindaran pajak. Temuan yang dihasilkan dapat memperkaya pemahaman teoretis tentang hubungan antara struktur kepemilikan, mekanisme pengawasan, dan perilaku manajerial dalam konteks kepatuhan perpajakan. Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa dengan ruang lingkup yang

lebih luas, baik dari sisi penambahan variabel, pendekatan metodologis, maupun sektor industri yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini berperan penting dalam membuka peluang kajian lanjutan di bidang perpajakan korporasi dan tata kelola perusahaan secara lebih komprehensif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi otoritas pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan fiskal dan regulasi perpajakan yang lebih efektif, khususnya terkait pengawasan terhadap praktik *tax avoidance* di sektor energi. Dengan memahami pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, serta karakteristik perusahaan terhadap kecenderungan penghindaran pajak, pemerintah dapat menyusun strategi pengawasan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara.

b. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan mengenai pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, terutama melalui penguatan peran komite audit dan pengelolaan kepemilikan institusional sebagai mekanisme pengawasan yang efektif. Temuan ini dapat membantu perusahaan dalam merumuskan strategi kepatuhan pajak yang tidak hanya legal, tetapi juga

berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

c. Bagi Investor dan Pemegang Saham

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan investasi dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana struktur kepemilikan, pengawasan internal, dan karakteristik perusahaan memengaruhi perilaku perpajakan perusahaan. Pemahaman ini penting karena tingkat kepatuhan pajak dapat mencerminkan transparansi, integritas, dan risiko perusahaan dalam jangka panjang.

d. Bagi Akademis dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan dasar pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan di bidang perpajakan, tata kelola perusahaan, atau keuangan korporasi. Penelitian ini juga membuka peluang untuk menguji variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak dalam konteks yang lebih luas atau lintas sektor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bagian, BAB I pendahuluan adalah untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian ini. BAB II Tinjauan Pustaka membahas landasan teoritis yang dijadikan dasar dalam

penelitian, memuat temuan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian serta mencantumkan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. BAB III Metode Penelitian mendeskripsikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan. Bagian metode penelitian menjelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik. BAB IV Analisis dan Pembahasan memuat tentang objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumen terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian digunakan untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti. BAB V Penutup dalam penelitian berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian. Tujuan penulisan Bab V yaitu untuk memberikan gambaran secara keseluruhan terhadap hasil penelitian serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.